

20/10/92

DEPARTEMEN TRANSMIGRASI R.I.
KANTOR WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

Jalan Jenderal A. Yani No. 533
BANJARMASIN
TELEX : 39148 Bjm Trans

Kotak Pos 170

Telepon : 3680

Nomor : B. 553/W.17/1992
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Mohon SKPP a.n. DJUMADI
NIP. 130 329 466.

Banjarmasin, 23 Oktober 1992

Kepada Yth :

Bapak Gubernur KDH Tk.I Propinsi
Jawa - Timur
di -

SURABAYA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Mendikbud nomor : 37382.A2.III.1/C/1992 atas nama DJUMADI NIP. 130 329 466 (Copy SK terlampir).

Bersama ini kami mohon agar dapat diterbitkan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) untuk yang bersangkutan.

Perlu kami jelaskan bahwa yang bersangkutan ditugaskan pada Sekolah Dasar Jorong 3 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan.

Demikian untuk menjadi maklum, atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA KANTOR WILAYAH,



S A R W O K O
P. 110014928

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Kakanwil. Dep. Trans. Prop. Jawa-
di - SURABAYA
2. Sdr. Kepala Dinas P dan K Dati I Jawa
di - SURABAYA
3. Sdr. Kepala Dinas P & K Dati II Lamongan
di - LAMONGAN
4. Sdr. Kepala Dinas P & K Kec. Kedungpring
di - KEDUNGPRING.
5. Sdr. Kepala SD Tenggerrejo II Kec. Kedungpring
di - KEDUNGPRING.
6. Sdr. Kepala SD Jorong 3
di - JORONG ASAM-ASAM I.
7. A r s i p .

6x

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 37382/42.III.1/C/ 1992
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MEMBAKA :

- a. Surat Gubernur KDH.Tk.I Prop.Kalsel tgl.21-1-1992 No.824.2/204-SAT/PEG.beserta lampiran lampirannya tentang usul pemindahan perbantuan Sdr.DJUMADI Guru SD Tenggrejo II Kec. Kedungpring Kab. Lamongan Jatim ke penda Tk.I tersebut.
- b. Surat pernyataan persetujuan Gubernur/Kepala Daerah Tk.I Prop.Jawa Timur No.475.1/2593/140.05/91 tanggal. 8-8-1991 ;

MEMBANG :

- a. Bahwa berdasarkan persetujuan kedua Instansi tersebut diatas, perlu mencabut perbantuan Sdr.DJUMADI Guru SD Tenggrejo II Kec. Kedungpring Kab. Lamongan Jatim dari penda Tk.I Prop. Jawa Timur dan selanjutnya diperbantukan pada penda Tk.I Prop.Kalsel dengan tugas sebagai Guru SD.
- b. Bahwa berdasarkan sub a tsb. diatas dan berdasarkan persetujuan Kepala BAKN tanggal. 31-3-1992 No.IV-2100040809 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahan perbantuannya ;

MEINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah : a.No.65 tahun 1951 ; b.No.20 tahun 1975 ; c.No.15 tahun 1985 ;
3. Keputusan Presiden RI : a.No.44 tahun 1974 ; b.No.29 dan 30 tahun 1984 ;
c.No.15 tahun 1984 ; d.No.64/M tahun 1988 ;
4. Keputusan bersama Mendikbud dan Mendagri tgl.12 Maret 1952 No.8856/Kab.(PPK) dan No. Des.29/30 (DH) tentang pelaksanaan PP No.65 tahun 1951 ;
5. Keputusan Mendikbud : a.No.023/P/1974 ; b.No.172/0/1983 ; c.No. 031/P/1984 ;
6. Keputusan Kepala BAKN No. 00143/KEP/K 51/89/SD tgl.18-8-1989 ;

MEINGAT PULA : Surat Edaran bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K tgl.22-5-1977 Nomor. 804.3/29605 dan Nomor : 35218/C/4/1977 ;

M E M U T U S K A N

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari penda Tk.I Prop. Jatim dan berdasarkan persetujuan Kepala BAKN No.IV-2100040809 tgl.31-3-1992 menetapkan bahwa Sdr.DJUMADI NIP. 130329466 KARPEG.No.B.220873 (lahir di Lamongan tgl.2-4-1947 pangkat pengatur Tk.I (gol. Gol.II/d) dengan tugas sebagai Guru SD Tenggrejo II Kec.Kedungpring Kab. Lamongan Jatim terhitung mulai tanggal :

1 M A R E T 1992

atas permohonan sendiri dipindahkan/diperbantukan pada penda Tk.I Prop.Kalsel dengan tugas sebagai Guru pada salah satu SD dalam daerah tersebut dengan pangkat pengatur Tk.I(gol.II/d) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp.122.300,-(Seratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah) sebulan serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkat/kedudukannya atas dasar masa kerja 18 tahun 2 bulan dalam golongan II/d ; dengan ketentuan, bahwa :

- a. biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
1. segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 22 Juli 1992

A.N. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TEBUSAN :

1. Ketua B P K di Jakarta.
2. Departemen Keuangan :
a. Direkt. Perbend.Neg.dan TLA di Jkt.
3. Biro Kepeg.Dep.Malam Negeri di Jkt.
4. Gub. KDH.Tk.I Prop.Kalsel di Banjarmasin.
a. Biro Keu/Biro Kepeg.Penda Tk.I Prop. Kalsel di Banjarmasin.
b. Kep.Dinas P dan K Dati I Prop.Kalsel di Banjarmasin.
5. Gub. KDH.Tk.I Prop. Jatim di Surabaya.
a. Biro Keu/Biro Kepeg.Penda Tk.I Prop. Jatim di Surabaya.
b. Kep.Dinas P dan K Dati I Prop.Jatim di Surabaya.
c. Kep.Dinas P dan K Kab. Lamongan
d. Kep. SD Tenggrejo II Kec. Kedungpring Kab. Lamongan Jatim
6. BAKN Biro K dan P/Biro TUK/Biro P dan T di Jakarta.
7. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
a. Insp. Jend. Bid.Kepeg di Jakarta. b. Ditjen Dikdasmen di Jakarta.
c. Kakanwil Prop.Kalsel/Jatim d. Kabid Dikdas Kanwil Prop.Kalsel/Jatim
e. Biro Kepegawaian : Korum Kordikdasgu dan Kordiklusepora ;

PELIKAN : Kepada Ybs. untuk diketahui dan diindahkan .-